

## ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDB) SYARIAH

Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah (selanjutnya disebut “Manfaat Tambahan ADDB Syariah”) ini membayarkan kepada Anda berupa Santunan Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan karena Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau Cacat Tetap, sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah dan Polis Dasar Anda.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini berlaku, sepanjang Kami telah menerima dan menyetujui bukti-bukti klaim yang Anda ajukan, Kami akan membayar Santunan Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah untuk risiko-risiko Apabila Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Tambahan dan Polis Dasar.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

**ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDB) SYARIAH**

#### Nama Produk

**Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah**

#### Jenis Produk

**Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link**

#### Nama Pengelola

**PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia**

#### Jalur Pemasaran

**Allianz Star Network (ASN)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini. “Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. “Anda” adalah Calon Peserta.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Syariah Kontribusi Berkala Anda.

### Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

#### Usia Masuk

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan  
1-64 tahun (ulang tahun terdekat)

#### Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah adalah 65 tahun.

#### Masa Pembayaran Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan

Masa pembayaran ujarah asuransi manfaat tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

#### Cara Bayar Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan

Skema pembayaran ujarah asuransi manfaat tambahan adalah sama dengan periode pembayaran Kontribusi Polis Dasar.

#### Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.

### Santunan Asuransi Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah

Santunan Asuransi ADDB Syariah **tanpa TPD Plus Syariah atau TPD Accelerated Syariah**

- **Dewasa**  
300% SA Dasar per Polis atau Rp 5 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Allianz, mana yang terkecil.
- **Anak**  
300% SA Dasar per Polis atau Rp 2 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Allianz, mana yang terkecil.

Santunan Asuransi ADDB Syariah **dengan TPD Plus Syariah atau TPD Accelerated Syariah**

- **Dewasa**  
200% SA Dasar per Polis atau Rp 5 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Allianz, mana yang terkecil.
- **Anak**  
200% SA Dasar per Polis atau Rp 2 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Allianz, mana yang terkecil.

### Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

- a. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan ADDB Syariah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- b. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- c. Anda harus membayar Kontribusi Berkala dan Ujrah Asuransi untuk Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini tepat waktu.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim ADDB Syariah?

Formulir klaim dan bukti-bukti klaim yang telah dilengkapi harus sudah diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

Dokumen klaim yang diperlukan untuk risiko Cacat Tetap Total dan Sebagian:

- Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- Formulir klaim Cacat Tetap karena Kecelakaan yang telah diisi lengkap.
- Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat.
- Berita acara/Surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan lalu lintas.

Dokumen klaim untuk risiko meninggal harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Polis Dasar.

**Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah**

Manfaat Tambahan ini tidak berlaku untuk meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan atau kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang diderita oleh Pihak Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau

- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- Olah raga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang.

**Iuran Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah**

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah sudah termasuk dalam Kontribusi Polis Dasar.

**Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim**

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**  
+ 62 21 2926 8888

**Email:**  
Allianzcaresyariah@allianz.co.id

**AllianzCare Syariah:**  
1500 139

**Website:**  
www.allianz.co.id

**Catatan Penting:**


- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan manfaat asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah. Manfaat Tambahan ADDB Syariah ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.
- Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.
- Kontribusi Polis Dasar dan ujr ah asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, ujr ah, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, ujr ah, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.

Ilustrasi Manfaat



**Ferdi**

Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.



(1) Jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.  
 (2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan di Polis Dasar.  
 (3) Cacat tetap total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.  
 (4) Cacat tetap sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.  
 (5) Masa Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan ADDB Syariah.  
 (6) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat total akibat kecelakaan atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan (mana awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Allianz, maka Asuransi Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah berakhir.
- Cacat tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh cedera karena kecelakaan yang menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi lebih dari 1 anggota tubuh dalam 1 tahun Polis, baik untuk risiko cacat tetap total maupun cacat tetap sebagian, maka Allianz akan membayarkan manfaat atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total manfaat yang dapat Allianz bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% Santunan Asuransi.